

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 134/PM.00.02/K.JI-04/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

30 April 2023

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di

BOJONEGORO

1. Memperhatikan

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Surat Imbauan Bawaslu RI Nomor : 331/PM.00.00/K1/04/2023 tanggal 30 April 2023.

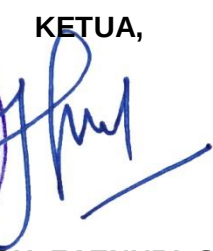
2. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf (d) angka 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas

mengawasi pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:

- a. KPU Kabupaten Bojonegoro wajib mengumumkan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro KPU Kabupaten Bojonegoro;
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
- c. KPU Kabupaten Bojonegoro wajib membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk kepengurusan tingkat Kabupaten Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses SILON;
- d. KPU Kabupaten Bojonegoro wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
- e. KPU Kabupaten Bojonegoro wajib memastikan SILON berfungsi dengan baik;
- f. KPU Kabupaten Bojonegoro wajib mendirikan helpdesk di Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro guna memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu terkait proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Adapun dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON. KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

MOCH. ZAENURI, ST

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.